



PUTUSAN
Nomor 66 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SULIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Martam RT 01, RW 01, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Guru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Ahmad Fathoni, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perum Angkasa Pura, beralamat di Jalan Martam Nomor 63 RT 01, RW 01, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162.K/PEN.INSDLT/2016/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 7 Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Ramasiwi Gayuh Priambodo, S.H., jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK-14.35.15/III/2017, tanggal 15 Maret 2017;

Termohon Kasasi I;

2. PT GOTA MULYA, tempat kedudukan di Jalan Raya Jemursari Nomor 236/Kav 12, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. Tulus Harianto, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Sampurno, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Sampurno Winona (SW) & Associates Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Desa Keboan Anom tanggal 06 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00010/16.12/2011 tanggal 19 Mei 2011 tercatat atas nama PT Gota Mulya sepanjang yang secara administratif diakui Penggugat seluas 5.320 m² dari luas keseluruhan 27.966 m²;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Desa Keboan Anom, tanggal 06 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00010/16.12/2011 tanggal 19 Mei 2011 tercatat atas nama PT Gota Mulya sepanjang yang secara administratif diakui Penggugat seluas 5.320 m² dari luas keseluruhan 27.966 m²;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Tergugat Intervensi II:

1. Gugatan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
2. Gugatan diajukan telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 162/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 27 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Agustus 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 27 April 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Desa Keboan Anom, tanggal 06 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00010/16.12/2011 tanggal 19 Mei 2011 tercatat atas nama PT Gota Mulya, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Desa Keboan Anom, tanggal 06 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00010/16.12/2011 tanggal 19 Mei 2011 tercatat atas nama PT Gota Mulya;
5. Mengadili sendiri;
6. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat diterima;
7. Menghukum Para Termohon/Tergugat Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun yang dalam Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa sejak tanggal 22 Desember 2014, yaitu berdasarkan Surat Kepala Bagian Hukum Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI-AL (KOBANGDIKAL) Letkol Laut (KH) Totok Sugiharto, S.H., tertanggal 22

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Nomor B/61/XII/2014, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Termohon Kasasi I/Tergugat). Oleh karena Letkol Laut (KH) Totok Sugiharto, S.H. adalah selaku kuasa ahli waris dari B. Dewi, dan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah ahli waris dari B. Dewi, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dipandang mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa sejak tanggal 22 Desember 2014, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 18 Oktober 2016, sehingga pengajuan gugatan *a quo* dinyatakan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SULIATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M. Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

S.H., M.H.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)